



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 14/ORT.07/7306/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Gowa, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Gowa tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Sungguminasa,
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 14/ORT.07/7306/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM PENGARAH				
1.	MUHTAR MUIS, S.S	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi satuan kerja; - Menerima laporan secara berkala dari tim pelaksana dan tim agen perubahan satuan kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi satuan kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi satuan kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	NUZUL FITRI, S.Th.I., MA.Hum	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	TASRIF,SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Dr.MUHAMMAD BASIR, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	WASILAH, S. IP	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
II. TIM PELAKSANA				
1.	LUKMAN, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Gowa	Ketua	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	PALINRUNGI, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	EKA HERMAWATI, SE., MM	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	FAISAL HAMZAH BARLIAN, S. Sos., SH	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	FIRMANSYAH, ST	Staf Pelaksana	Anggota	
B. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	ASMAWATI A., SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak
2.	PALINRUNGI, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3.	SRI INDRAYANTI, S. Sos	Staf Pelaksana	Anggota	harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa.
C. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	PALINRUNGI, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	SYAMSUL BAHRI, SE	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	SALMAWATI, S. Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	MELDAWATI, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
D. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	PALINRUNGI, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i> .
2.	ST. NURLELA, SE	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	MUSLIM, S. Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
E. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	ASMAWATI A., SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	FATRAH NURLIAH, S. Sos	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	MUSTARI, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
F. TIM PENGAWASAN				
1.	ASMAWATI A., SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa; - Meningkatkan Peran Aparat.
2.	PALINRUNGI, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	BAHARUDDIN. S. Sos	Staf Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
G. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	ASRUL MUSTAFA GANI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa.
2.	HASMIATI AMIN, SE	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	FARID YUSDIANSAH, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota	
H. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	EKA HERMAWATI, SE., MM	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	TOUVANI MAJID, S. Sos	Staf Pelaksana	Asesor	
3.	NIRWANA, A.Md. Kom.	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	AKBAR	Staf Pelaksana	Anggota	
III. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	LUKMAN, SE., MM	Sekretaris KPU Kab. Gowa	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
2.	PALINRUNGI, SH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	ASRUL MUSTAFA GANI,SE	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	ASMAWATI A., SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan	Anggota	
5.	EKA HERMAWATI, SE., MM.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Sungguminasa,
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,

